

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti cukup menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan menggunakan Metode Empiris. Metode empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala yang terjadi di Desa Tarokan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai latar belakang terjadinya sengketa, pandangan para pihak yang terlibat, serta kedudukan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf, baik yang bersumber

³⁹ Jeffrey Dirk Wilson, "The Use of the Empirical Method by John Henry Newman and Arthur Conan Doyle," *Newman Studies Journal* 19, no. 2 (2022): 5-22.

dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, maupun pendapat para ulama mengenai status harta wakaf dan hak ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan terkait fakta-fakta yang terjadi dalam kasus permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Kehadiran peneliti dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kondisi di lapangan guna mendapatkan data yang lebih jelas dan sesuai dengan fakta yang ada.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat permasalahan mengenai permintaan ganti uang tanah wakaf yang sudah menjadi musala. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala yang terjadi di Desa Tarokan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

E. Sumber Data

Riset yang diterapkan penulis mengimplementasikan sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari masyarakat yang bersangkutan, antara lain:

- a. Ibu R, anak ke-7 almarhumah Ibu G, perempuan, selaku pihak yang mewakafkan/ wakif.
- b. Bapak M, anak ke-1 dari almarhumah Ibu G, laki-laki, selaku pihak yang meminta ganti uang atas tanah yang sudah diwakafkan menjadi musala.
- c. Bapak S, kyai Desa Tarokan, selaku tokoh agama yang memediasi ketika musyawarah dan menjadi nadzir di musala tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah kumpulan data yang diperoleh dari data yang bersifat sekunder, sumber data sekunder merupakan penjabaran dari pokok atau dasar hukum yang kemudian dipakai dari data primer. Data sekunder sendiri bersumber dari dalam masalah yang sudah diteliti oleh penulis yang kemudian bersumber dari:

- a. Jurnal hukum dan artikel ilmiah terkait perubahan status tanah wakaf.
- b. Buku-buku yang membahas hukum wakaf dan hukum Islam.

- c. Pendapat Pendapat ahli hukum dan fatwa ulama mengenai wakaf.
 - d. Hasil riset terdahulu mengenai penyelesaian konflik tanah wakaf melalui pendekatan sosial dan keagamaan.
 - e. Studi kepustakaan yang menjelaskan dasar hukum hibah dalam konteks kekeluargaan dan hukum positif Indonesia.
3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang melengkapi data primer dan sekunder, antara lain:

- a. Buku referensi umum seperti kamus hukum Islam, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum Islam.
- b. Ensiklopedia hukum yang menjelaskan istilah-istilah seperti wakaf, hibah, nadzir, ahli waris, dan musala.
- c. Laporan desa dan arsip dokumen administratif terkait status tanah wakaf musala di Desa Tarokan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti langsung mengunjungi lokasi dan mengimplementasikan pengamatan serta analisis guna memperoleh data yang akurat, yang kemudian akan diteliti lebih lanjut. Teknik ini mengandalkan indera dan pengamatan sebagai alat utama bagi peneliti. Informasi yang diperoleh di lapangan dicatat berlandaskan keterangan yang disampaikan oleh narasumber, mencakup rangkaian peristiwa, kondisi lingkungan objek riset, serta aspek lain yang dianggap dapat membantu peneliti dalam mendapatkan jawaban. Observasi ini dapat

diimplementasikan kapan saja ketika peneliti memerlukan data tambahan terkait masalah yang sedang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara instrument tulis catat yang dimana informan diberikan pertanyaan terkait tanah wakaf tersebut untuk mengetahui apa yang relevan dengan data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam hal ini, wawancara akan dilaksanakan dengan informan yang ketiganya berdomisili di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a. Informan kunci (*key informan*):

- 1) Ibu R (anak terakhir dari almarhumah Ibu G) selaku ahli waris
- 2) Bapak M selaku (anak pertama dari almarhumah Ibu G)

b. Informan pendukung: Kyai S, seorang tokoh agama dan nadzir musala sejak awal berdirinya musala tersebut mulai tahun 2014.

1. Dokumentasi

Penelitian ini memanfaatkan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip yang telah tersedia. Teknik ini sangat berguna untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data secara manual.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah dan memahami data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, maupun dokumen pendukung lainnya. Dalam proses

analisis, data yang telah terkumpul kemudian disusun, dipilih, dan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.⁴⁰

Pada penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengkaji permasalahan permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala yang diajukan oleh salah satu ahli waris. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis berdasarkan fokus penelitian, yaitu status keabsahan wakaf dan pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan. Tahap analisis dilakukan dengan menyederhanakan data yang diperoleh, mencatat informasi yang dianggap penting, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian hingga diperoleh suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai wakaf untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

1. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Peneliti
- b. Narasumber atau informan
- c. Handphone
- d. Bolpoin
- e. Lembar observasi
- f. Buku, jurnal, dan artikel
- g. Pedoman wawancara

⁴⁰ Aisyah Sekar Sari *et al.*, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>

h. Lembar pertanyaan wawancara

2. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong, pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁴¹ Keabsahan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas data penelitian. Dalam penelitian ini, pengecekan dilakukan dengan menelusuri sumber data secara langsung serta membandingkan data yang diperoleh dengan kondisi yang ada di lapangan. Apabila ditemukan data yang kurang sesuai, maka peneliti melakukan pengecekan kembali hingga data yang diperoleh dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber data yang sama. Selain itu, digunakan juga triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban dan informasi yang diberikan oleh informan. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan membandingkan dan mengelompokkan data berdasarkan persamaan maupun perbedaannya sehingga diperoleh data yang valid dan dapat

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 324.

dipercaya.

3. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian dipilih dan diklasifikasikan, sedangkan data yang tidak berkaitan disisihkan.⁴² Dalam proses ini, peneliti juga melakukan pengkodean, penyusunan ringkasan, serta mengidentifikasi pola maupun perkembangan informasi yang muncul selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan mendukung tujuan penelitian.

4. *Verifikasi* dan Penarikan Kesimpulan

Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan sebagai bagian akhir dari analisis data. Kesimpulan yang diperoleh tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses penelaahan yang berkesinambungan terhadap data yang telah dikumpulkan.⁴³ Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap catatan lapangan dan hasil analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan cara tersebut, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴² Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 39

⁴³ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persad 2010). Hlm 40